



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 47 / 404.101.2/B/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 100.3.3.2/13/404.101.2/B/2024 TENTANG PENUNJUKAN DAN  
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan bendahara pengeluaran pembantu bidang kawasan permukiman maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/13/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/13/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 30);
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/332/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Nomor urut 2 (dua) Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Kawasan Permukiman		
	ARVIA ARI SUGESTI, ST 19920115 201903 2 014	Analisis Konservasi Kawasan	a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 23 Januari 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth. Masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara  
Pengeleluaran Pembantu yang bersangkutan.

---